



PEMERINTAH KOTA SERANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Letnan Jidun No. 010 Kepandean-Serang E-mail : kesbangpolserangkota@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SPBU 34.42103 (CV. TIRTA KENCANA PRATAMA)

DENGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK KOTA SERANG

TENTANG

PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS NON SUBSIDI
UNTUK KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN OPRASIONAL

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK
KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN &
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN UNTUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK KOTA SERANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 541 / 024 – kesbangpol / I / 2024

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Delapan Belas* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Wasis Dewanto, M.Pd, M.Si.** : Selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di Jl. Letnan Jidun No. 010 Kepandean Serang - Banten disebut *Pihak Pertama*
2. **H.A HILMI ISKANDAR** : Pimpinan Pengelola Stasiun Bahan Bakar (SPBU) Nomor : 34.42103, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama SPBU yang berkedudukan di jalan Yusuf Martadilaga No. 50 RT 005 RW 010 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama dan *Pihak Kedua* selanjutnya **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2019 tentang Tuntunan Susunan Organisasi & Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang;
2. Bahwa *Pihak Pertama* adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang.
3. Bahwa *Pihak Kedua* adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Kota Serang.

4. Bahwa sehubungan dengan keinginan *Pihak Pertama* untuk memperlancar pengadaan Bahan Bakar bagi operasional milik pemerintah, maka *Pihak Pertama* bermaksud untuk bekerja sama dengan *Pihak Kedua* sebagai pengelola SPBU.
5. Bahwa *Pihak Pertama* bersedia bekerjasama dengan *Pihak Kedua* untuk menyediakan Bahan Bakar bagi Kendaraan operasional milik *Pihak Kedua*, berupa Bahan Bakar Non Subsidi di lokasi SPBU 34.42103.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama penyediaan bahan bakar ini (selanjutnya di sebut “Perjanjian”), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP KERJASAMA

1. *Pihak Kedua* sepakat untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi bagi operasional *Pihak Pertama* di SPBU dengan sistem tunai atau non tunai.
2. *Pihak Pertama* akan menyetorkan pembayaran setiap bulan sesuai kebutuhan BBM yang di rinci dalam surat pesanan.
3. *Pihak Kedua* dan *Pihak Pertama* akan menandatangani bukti transaksi berupa surat pesanan, Kwitansi pembayaran dan nota/tanda terima kupon.
4. *Pihak Kedua* akan memberikan kupon BBM kepada *Pihak Pertama* untuk mengisi BBM Non Subsidi yang hanya berlaku di SPBU 34.42103 di Kota Serang.
5. *Pihak Kedua* memberikan Kupon BBM sesuai nominal yang terinci surat pesanan *Pihak Pertama*, dilengkapi dengan stempel SPBU serta masa berlaku kupon yang telah di tetapkan.
6. Pengisian BBM Non Subsidi akan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengguna atau pemakai Operasional *Pihak Pertama* akan memperlihatkan kupon resmi dengan nominal nilai pengisian yang ada di kupon.
 - b. Petugas SPBU akan melakukan pengecekan kupon sebelum Operasional dari *Pihak Pertama* diisikan BBM.
 - c. Setelah pengisian BBM, petugas SPBU akan mengeluarkan 1 lembar bukti struk pengisian BBM yang akan diserahkan kepada pengendara Kendaraan Operasional.
 - d. Kupon dengan jumlah nilai pengisian yang ada tidak dapat ditukar uang oleh pengguna atau pemakai operasional *Pihak Pertama*.

Pasal 2

HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

1. Para pihak sepakat bahwa harga BBM yang diberlakukan dalam perjanjian ini adalah harga BBM Non Subsidi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pertamina dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Pihak Pertama* akan melakukan pembayaran secara tunai atau non tunai di kantor SPBU.
3. *Pihak Kedua* berhak untuk menolak melakukan pengisian BBM operasional *Pihak Pertama* apabila masa berlaku kupon telah melewati waktu yang telah ditentukan.
4. Pajak-pajak yang ditimbulkan dari perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Para pihak sepakat bahwa *Pihak Kedua* tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak, karena pajak atas BBM telah ditetapkan secara khusus namun demikian, apabila dimungkinkan oleh peraturan perpajakan, *Pihak Kedua* akan menerbitkan Faktur pajak dan memberikan kepada *Pihak Pertama*.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. *Pihak Kedua* berhak mendapatkan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2 perjanjian ini.
2. *Pihak Kedua* berhak menolak melakukan pengisian BBM jika ditemukan kupon telah lewat masa berlaku dan tidak sesuai dengan standar kupon yang telah ditentukan.
3. *Pihak Kedua* wajib menerbitkan dan memberikan kupon ke pada *Pihak Pertama* sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh *Pihak Pertama* dengan Nominal kupon sesuai yang dirinci dalam surat pesanan.
4. *Pihak Kedua* wajib melayani seluruh kendaraan operasional *Pihak Pertama* yang melakukan pengisian BBM dengan membawa kupon dari *Pihak Pertama* sesuai waktu operasional SPBU.
5. Apabila terjadi kehilangan kupon yang diakibatkan kelalaian/kesalahan sopir dan/atau *Pihak Pertama*, maka *Pihak Kedua* tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.
6. *Pihak Kedua* wajib memberitahukan kepada *Pihak Pertama*, apabila dispenser SPBU tidak berfungsi dan tidak dapat melayani kendaraan operasional *Pihak Pertama*.
7. **PARA PIHAK** akan saling membantu melaporkan dalam hal ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kupon dan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. *Pihak Pertama* berhak atas pengisian BBM untuk kendaraan operasional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini.
2. *Pihak Pertama* berhak menempatkan petugas Pengontrolan dilokasi SPBU untuk mengontrol dan mensahkan pengisian BBM yang dilakukan petugas SPBU bila dibutuhkan.
3. *Pihak Pertama* wajib menyetorkan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2 dalam perjanjian ini. Apabila *Pihak Pertama* belum melakukan penyetoran pembayaran tersebut, maka *Pihak Kedua* berhak untuk tidak memberikan kupon terhadap *Pihak Pertama*.
4. **PARA PIHAK** akan saling membantu melaporkan dalam hal ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kupon dan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak *18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024*.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **Pihak Kedua** dan/atau **Pihak Pertama** setiap waktu berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, jika salah satu pihak terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terbukti lalai melaksanakan salah satu kewajiban atau melanggar salah satu ketentuan yang tersebut dalam perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjian lain yang sekarang telah ada yang berhubungan erat dengan perjanjian ini.
 - b. Dinyatakan pailit oleh instansi berwenang.
 - c. Karena sebab apapun juga dinyatakan oleh instansi berwenang tidak dapat berhak berwenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya baik itu sebagian atau pun seluruhnya.
2. Dalam hal tersebut keadaan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maupun jangka waktu yang berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini, maka para pihak wajib menyelesaikan semua kewajiban yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya perjanjian
3. Untuk tujuan pelaksanaan pasal ini, para pihak dengan sadar dan sengaja mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini membutuhkan ijin atau keputusan pengadilan atau hukum.


Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini atau masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dapat dihentikan oleh **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lain dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat diatas materai cukup dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama


Selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Drs. Wasis Dewanto, M.Pd, M.Si.
NIP. 19670622 199303 1 005



Pihak Kedua

Pimpinan SPBU 34.42103


H. A HILMI ISKANDAR

